



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 6 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina, Sandra Paramita, dan Leon Maulana Mirza Pasha

PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Reihan Alfariziq

PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Albert Riyadi Suwono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 07.32 – 07.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Hani Adhani
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Pemohon Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Reihan Alfariziq

C. Pemohon Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026:

Albert Riyadi Suwono

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026:

Mak Kuk Tjang

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:33]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya. Priskila, kita mulai. Ini sudah hafal namanya di kita ini.

Sidang untuk Permohonan Nomor 2, Nomor 8, dan Nomor 14/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 2.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:13]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani (Kuasa Hukum offline) dan online-nya ada Zico Leonard. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Oke, terima kasih.
Pemohon untuk Nomor 8. Silakan, online.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [01:29]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Muhammad Reihan Alfariziq selaku Pemohon Nomor 8, hadir secara online.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Oke, terima kasih. Pemohon untuk Nomor 14.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:43]

Ya, Yang Mulia. Kami ... saya dari Pemohon yang beberapa saat lalu kami tidak menggunakan Kuasa Hukum, tapi saat ini kami memperbaiki dan mengajukan beberapa Kuasa Hukum.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Ya, sudah ada Surat Kuasanya?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [02:01]

Sudah, kami sudah masukkan kemarin di ... pada saat perbaikan.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Oke, terima kasih. Nanti dicek ... akan dicek oleh Kepaniteraan.

Terima kasih semua. Agenda persidangan kita pagi hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan, kemudian penerimaan Perbaikan, dan akan diikuti dengan pengesahan bukti.

Untuk Permohonan Nomor 2, silakan disampaikan, apa-apa saja yang dilakukan perbaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, untuk (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Poin-poinnya saja, ya, Pak Zico, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:36]

Ya, ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:37]

Jadi, ya, kami ada perbaikan sedikit, tapi signifikan.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:43]

Kami mengarahkan perhatian Yang Mulia ke Bukti P-12, begitu, ya. Jadi, ada update terkait perkara ini. Ini kan perkara karyawan dilaporkan oleh atasannya, padahal semua perbuatan itu diperintahkan oleh atasannya.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:58]

Nah, kalau Yang Mulia ingat, hari Senin kemarin, tanggal 2, ya, itu kan MK memutus perkara materilnya KUHP yang 488 karena tidak ada update. Nah, kami baru diterima update ini hari Minggu, Yang Mulia. Jadi, P-12 itu menjadi update kami bahwa sekarang semua perkara ini memakainya KU ... KUHP baru dan KUHP baru.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:20]

Nah, itu saja sih penambahan dari kami, Yang Mulia. Selebihnya, dianggap dibacakan. Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Oke, terima kasih. Di luar itu, tidak ada yang diperbaiki, ya, Pak Zico?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:30]

Ya, nambah satu Pemohon saja, Yang Mulia, tapi intinya pokoknya samalah.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Pemohon yang ditambah siapa ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:37]

Leon Maulana Mirza Pasha itu, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Oke, terima kasih.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:42]

Ya.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Sekarang kita lanjut untuk Permohonan Nomor ... Nomor 8. Nomor 8 yang dari Yogyakarta, ya, yang online?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:00]

Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Oke. Ini setelah kami cek di Kepaniteraan, Saudara memasukkan Permohonan ... Perbaikan Permohonan dua kali, ya?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:15]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Nah, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Perbaikan Permohonan itu hanya bisa disampaikan sekali. Saudara memakai Perbaikan Permohonan yang mana?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:26]

Perbaikan Permohonan yang terakhir kali, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Kalau terakhir kali itu lewat waktu.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:33]

Yang soft file-nya saya kirim sebelum tenggang waktu.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Bukan. Kita terima di Mahkamahnya itu sudah lewat waktu.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:40]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Yang mana yang mau dipakai?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:44]

Sesuai arahan Yang Mulia saja.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Bukan. Jangan sesuai arahan. Itu kan Saudara yang memutuskan.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:52]

Kalau dari saya, memakai yang terakhir kali yang saya kirim, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Jadi Saudara memakai terakhir kali yang Saudara kirim, ya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:00]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Ya, tapi konsekuensinya lewat waktu, enggak apa-apa?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:05]

Baik, Yang Mulia. Enggak apa-apa.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Oke, silakan sampaikan apa yang diperbaiki?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:10]

Sesuai arahan Yang Mulia pada Sidang 20 Januari kemarin, itu saya mengubah hampir seluruh Permohonan saya. Karena yang waktu Sidang Pendahuluan itu kan 7 halaman. Sekarang menjadi 56 halaman, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Ya. Apa saja yang ditambah di halaman berapa saja?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:29]

Itu saya ubah semua, Yang Mulia. Karena nomornya sudah tidak sama seperti yang kemarin.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Oke, apa yang mau disampaikan lagi?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:40]

Pertama, saya akan menyampaikan di Kewenangan Mahkamah pada poin nomor 10 tentang putusan yang 23/PUU/2018.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Di halaman 10? Oke.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:54]

Di halaman ... itu di halaman 5, Yang Mulia, yang terkait Kewenangan Mahkamah yang saya tambahkan.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Halaman 5. Apa lagi?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:06]

Selanjutnya, untuk Kedudukan atau Legal Standing, itu saya di nomor 7, saya tambahkan semua sampai halaman ... sampai halaman ... sebentar.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:25]

Halaman berapa?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:26]

Itu halaman 7, Kedudukan, sampai halaman 15, Yang Mulia. Itu saya ubah semua.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Oke, kemudian apa lagi?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:33]

Di Alasan Pemohon, saya juga mengubah semuanya, sampai dengan halaman ... dari halaman ... di halaman Kedudukan itu sudah saya ubah, terus Alasan-Alasan itu sampai nomor ... sampai nomor ... di Alasan itu sampai nomor 54, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Sampai 54?

**60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [07:04]**

Ya, itu Alasan-Alasan Pemohon.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Oke, kalau begitu langsung ke Petitum sekarang. Silakan.

**62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [07:11]**

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penuh konsentrasi* dalam Pasal 106 ayat (1) (suara tidak terdengar jelas).

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Cukup, ya?

**64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [09:40]**

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Ya, walaupun kami tidak mendengar jelas yang Saudara ucapkan yang terakhir, tapi karena sudah ada teksnya, kami anggap sama dengan teks ini. Ini masalah soal koneksi, ya. Terima kasih.

Saya tanyakan satu kali lagi, Saudara tetap dengan Permohonan yang sampai di Mahkamah tanggal 4 Februari, ya?

**66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [09:59]**

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [10:00]

Oke, terima kasih.
Terakhir, untuk Permohonan Nomor 14. Silakan, apa yang diperbaiki?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [10:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Ini yang penerima kuasa sekarang Pak apa?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [10:25]

Ini yang menerima kuasa ada 6 orang.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Ya.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [10:28]

Ir. Mak Kuk Tjang, S.H., M.H., yang sudah hadir. Kemudian Pak Muhhidayat Prihatintyas Sudaryono, S.H., M.H., sedang dalam perjalanan, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Ya.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [10:39]

Kemudian Pak Janaek Situmeang, S.H., M.H., tidak hadir pada hari ini karena sedang di Surabaya. Pak Jhonathan Theodorus, S.H., M.Kn., sedang dalam perjalanan, Yang Mulia. Bunadi Suwono Liem, S.H., tidak hadir. Dan Muhammad Indra Kurniawan, S.H., juga tidak hadir.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Oke, jadi yang hadir sekarang Pak Albert dengan apa ya?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:04]

Ir. Mak Kuk Tjang.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:05]

Mak Kuk Tjang.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:06]

Pak Muhammad Hidayat sedang perjalanan.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:08]

Oke, enggak apa-apa, ini kan karena ada kuasa, ya, saling apa ... untuk ... apa namanya ... silakan, apa yang diperbaiki, Pak Albert?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:18]

Ya, yang pertama Surat Kuasa itu (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [11:20]

Sudah, coba kita cek.

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:23]

Kemudian sesuai dengan nasihat-nasihat dalam Persidangan Panel pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, maka Pemohon mengajukan Perbaikan Pemohon yang redaksinya diuraikan menjadi sebagai berikut ini.

Yang pertama adalah tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana sebelum-sebelumnya belum kami masukkan.

83. KETUA: SALDI ISRA [11:48]

Oke. Sekarang sudah ada, ya?

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:49]

Sudah ada, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Nanti kita cek. Oke, apa lagi yang diperbaiki, Pak?

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:52]

Yang kedua, tentang Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing. Yang pada saat sebelumnya kami menggunakan kata-kata *kapasitas*.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Oke.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:02]

Kami sudah cocokkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Dimana kami juga menguraikan legal standing kami adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang nanti akan kami buktikan dengan KTP, yang mana kami berprofesi sebagai kurator dan pengurus.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Oke. Itu semuanya dibuktikan, ya?

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:24]

Ya, ada.

91. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Oke.

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:26]

Ada surat tanda buktinya, terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kemudian, saya juga sebagai Ketua Umum Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI).

93. KETUA: SALDI ISRA [12:40]

Tapi kan bukan mewakili organisasi, kan?

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:42]

Ya, dalam hal ini saya sebagai pribadi Warga Negara Indonesia. Cuma kami hanya menjelaskan kami juga sebagai ketua umum.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Oke.

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:53]

Agar ada hubungan, atau keterkaitan, atau adanya sebab-akibat, atau causal verband.

97. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Oke.

98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:02]

Antara posisi kami dengan pasal pengujian materi Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

99. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Oke.

100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:16]

Di sini kami juga menguraikan sesuai nasihat Yang Mulia tentang kerugian konstitusional kami sebagai Pemohon, baik itu bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi.

101. KETUA: SALDI ISRA [13:32]

Oke.

102. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:33]

Demikian, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [13:34]

Terus Alasan-Alasan Permohonan?

104. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:37]

Masuk pada Alasan-Alasan Permohonan atau kami sebut dengan Petitum (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [13:41]

Kalau Alasan-Alasan Permohonan itu bukan Petitum, Pak?

106. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:44]

Oh, ya.

107. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ini Alasan-Alasan Permohonan itu namanya Posita.

108. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:48]

Oh, Posita. Ya, salah ini.

109. KETUA: SALDI ISRA [13:49]

Bapak ini sudah enggak baca hukum acara lagi ini kalau begini, ya. Di-renvoi, ya?

110. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:55]

Ya, renvoi, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Ini Hakimnya lagi baik-baiknya ini, boleh me-renvoi juga. Jadi diganti dengan Posita, ya?

112. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:02]

Posita, Yang Mulia. Betul.

113. KETUA: SALDI ISRA [14:03]

Ya. Lanjut.

114. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:06]

Mungkin kemarin agak ngantuk, Yang Mulia, karena banyak sekali.

115. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

Kalau ngantuk, itu salah huruf masih bisa diterima, tetapi kalau sudah salah kata, itu enggak ngantuk lagi itu.

116. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:15]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [14:16]

Silakan.

118. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:17]

Baik.

Alasan-Alasan Permohonan (Posita).

Pasal 292 yang kami uji Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, itu tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai kurator dan/atau pengurus untuk melaksanakan tugasnya sebagai akibat dari suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batu ujinya, Yang Mulia, Pasal 28D ayat (1) tetap, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Oke. Tidak berubah, ya?

120. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:49]

Tidak berubah.

121. KETUA: SALDI ISRA [14:50]

Oke.

122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:52]

Kami di sini menjelaskan, kami buat dua ... dua bagian yang kami permasalahan. Supaya jelas, kami beri kotak di halaman 11 itu, Yang Mulia. Di situ adalah tentang frasa Pasal 286 dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

123. KETUA: SALDI ISRA [15:26]

Oke.

124. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [15:27]

Itu saya kira materinya hampir sama, Yang Mulia, dengan yang sebelumnya.

2 ... 286 kami minta dimaknai menjadi Pasal 289 karena itu lebih tepat, Yang Mulia. Karena Pasal 286 itu berbicara tentang perdamaian, sedangkan 289 tentang putusan pailit akibat perdamaian ditolak, Yang Mulia. Sedangkan Pasal 292 itu tentang keadaan insolvensi yang terjadi karena putusan pailit itu saya kira lebih ... lebih nyambung dan memberikan kepastian hukum kepada kami.

Yang kedua, itu tentang frasa di halaman 13, Yang Mulia, tentang frasa *tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian* dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di situ kami juga sudah menguraikan, mengelaborasi sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Oke. Lanjut.

126. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [16:41]

Pada intinya, pada intinya kami minta supaya pasal tersebut dimaknai agar tidak terjadi pengulangan terkait proses pengurusan, dimana proses pengurusan di dalam PKPU kami minta untuk tidak diulangi lagi di proses kepailitan yang akibat PKPU, dari proses PKPU itu, Yang Mulia, intinya.

127. KETUA: SALDI ISRA [17:15] [17:17]

Oke. Kalau begitu langsung ke Petitem, Pak. Nah, ini kalau terakhir benar Petitem ini.

128. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [17:23]

Ya, ya. Kami juga menguraikan juga, Yang Mulia, ini ada tambahan.

129. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Ya.

130. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [17:30]

Bahwa sesuai dengan nasihat Yang Mulia Arsul Sani waktu itu, kami disuruh menceritakan sebuah kasus, tapi kami hanya menceritakan saja dalam Permohonan ini, bukan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara konkretnya.

131. KETUA: SALDI ISRA [17:40]

Oke.

132. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [17:42]

Jadi, di sini kami masukkan sebuah cerita saja itu sebagai referensi.

Baik, sekarang kita masuk di Petitem, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [17:55]

Ya, silakan.

134. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [17:56]

Petitem sesuai dengan nasihat Majelis Panel Yang Mulia, kami menjadikan satu untuk yang poin pertama itu tetap, yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

135. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Ya.

136. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [18:09]

Yang poin kedua ini kami jadikan satu antara poin kedua dengan poin ketiga. Dimana poin kedua sekarang berbunyi, menyatakan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal 291 demi hukum langsung dalam keadaan insolvensi untuk pemberesan harta pailit dan tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian lagi'.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan kami.

137. KETUA: SALDI ISRA [19:43]

Ya, terima kasih. Jadi, ini betul-betul mengeluarkan Pasal 286, ya?

138. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [19:45]

Ya, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:45]

Oke. Terima kasih. Ketiga Pemohon sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan selanjutnya kami tegaskan bahwa kami menerima Perbaikan ini, dalam pengertian menerima dalam pengertian belum sampai ke pembahasannya itu, tiga-tiga Perbaikan ini, dan sekarang kita akan mengesahkan bukti.

Pemohon Permohonan Nomor 2 menyerahkan Bukti 1 sampai dengan Bukti P-12. Betul, Pak Zico?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [19:59]

Betul, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke, di ... sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Permohonan Nomor 8, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21?

142. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 8/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [20:16]

Betul, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [20:17]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Permohonan Nomor 14 Tahun 2026 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5?

144. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [20:31]

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

146. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 14/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [20:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [20:35]

Terima kasih. Ini tiga Permohonan ini beruntung ini kita dihadiri oleh Hakim Konstitusi baru, Pak Adies Kadir dan ... apa namanya ... ini pertama duduk di ruangan ini dan bertemu dengan tiga Permohonan ini. Terlepas dari itu, ketiga Permohonan ini akan kami bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau minimal tujuh Hakim Konstitusi, dan nanti akan dibahas, apakah Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus dengan membawa ke Pleno terlebih dahulu. Itu tergantung nanti seberapa kebutuhan Hakim untuk memutus Permohonan-Permohonan ini. Namun, apa pun nanti perkembangannya, diputus awal atau akan dibawa ke Pleno, semuanya akan diberi tahu oleh Mahkamah kepada Para Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya. Bisa dipahami, ya? Mohon

bersabar menunggu perkembangan dari Mahkamah dan akan segera diberi tahu. Terima kasih.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, Menerima Perbaikan Permohonan dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 2, Nomor 8, dan Nomor 14/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 07.54 WIB

Jakarta, 6 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

